



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 30 November 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis
di
Bengkalis

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/BKPP-PKPP/2021/3525

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa *Corona Virus Disease 2019*, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah:

- a) Pegawai ASN **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (**Nataru**), yaitu sejak **tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022**;
- b) Larangan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1). Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau kepala Kantor Satuan Kerja; atau
 - 2). Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapat **izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian**.
 - 3). Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian keluar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 huruf b agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
 - a. peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - b. peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Asal dan tujuan perjalanan;
 - c. kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri;
 - d. kriteriaia, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - e. protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - f. penggunaan *platform* PeduliLindungi.

2. Pembatasan Cuti

- a. Tidak memberikan cuti bagi Pegawai ASN untuk tanggal-tanggal selama periode Nataru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
- b. Dikecualikan dari hal yang disebut pada angka 1 huruf b, dapat diberikan:
 1. cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/ atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 2. cuti melahirkan dan/ atau cuti sakit bagi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pegawai Non- ASN lainnya.
- c. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1 dan 2 dilakukan secara akuntabel sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Saudara diminta untuk:

- a. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - b. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Meteri PANRB yang disampaikan melalui <https://s.id/LaranganBepergianASN> paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya periode Nataru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan bersama-sama dengan Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor: 800/BKPP-PKPP/2021/2361 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/ atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis